



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah.
 10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
 12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi : penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagai berikut :
- a. bidang perekonomian, seperti : kelompok petani, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, dan kelompok industri rumah tangga;
 - b. bidang pendidikan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola pendidikan formal dan nonformal dan balai pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola posyandu dan pelayanan kesehatan;
 - d. bidang keagamaan, meliputi : panitia pembangunan rumah ibadah, panitia kegiatan STQ/MTQ, panitia perayaan Pesparawi, dan panitia peringatan hari besar keagamaan;
 - e. bidang kesenian, meliputi : kelompok pengelola sanggar seni musik, seni teater, seni tari, seni sastra, dan seni rupa;
 - f. bidang adat istiadat, seperti kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - g. bidang keolahragaan non profesional, seperti panitia lomba olah raga.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan mengenai format pengesahan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. proposal;
 - b. fotokopi KTP pemohon;
 - c. peraturan pembentukan badan atau lembaga atau surat keterangan terdaftar;

- d. surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- yang menyatakan bahwa badan/lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
 - e. pengesahan atau penetapan kelompok masyarakat;
 - f. pengesahan badan hukum;
 - g. surat keterangan domisili; dan/atau
 - h. susunan pengurus.
- (3) Walikota menunjuk perangkat daerah atau unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam melakukan evaluasi atas permohonan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
- a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait kepada Walikota.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), sistematika proposal hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Perangkat daerah atau unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat i;
- h. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- i. urusan koperasi, usaha mikro dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- j. urusan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- k. urusan perekonomian dan BUMD dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian;
- l. urusan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- p. urusan perdagangan dan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- q. urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Hasil rekomendasi kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait sebagaimana Pasal 7 ayat (5) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada perangkat daerah.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Walikota menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Ketentuan mengenai format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. nomor rekening bank penerima hibah;
 - b. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. kuitansi tanda terima; dan
 - d. NPHD .
- (3) Ketentuan mengenai format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah atau unit kerja terkait.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban perangkat daerah atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
 - c. NPHD; dan
 - d. berita acara serah terima barang/jasa.

- (2) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terdapat sisa dana maka :

- a. dapat disetor ke kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan;
- b. dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan dengan merevisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan melaporkan penggunaan dana tersebut.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, dan anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial antara lain :
 - 1) bidang pendidikan, berupa yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa;
 - 2) bidang keagamaan, berupa pesantren;
 - 3) bidang lainnya, berupa panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

- (2) Pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala perangkat daerah atau unit kerja.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala perangkat daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditunjukkan untuk menjadikan seseorang atau kelompok

masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima diantaranya beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, dan/atau cacat berat.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah jenis barang yang dibutuhkan dan diberikan secara langsung kepada penerima bantuan yang mengalami dampak resiko sosial.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. proposal;
 - b. fotokopi KTP /KK pemohon;
 - c. pengesahan atau penetapan kelompok masyarakat; dan
 - d. surat keterangan domisili.
- (3) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kota;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan;
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), sistematika proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- e. urusan kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- g. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- h. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- i. urusan usaha mikro dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi . Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- l. urusan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- p. urusan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 32

- (1) Hasil rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (7) ketentuan mengenai format keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah perangkat daerah terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Kuitansi tanda terima.
- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

- (2) Ketentuan mengenai format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 44

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Permohonan hibah dan bantuan sosial yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Permohonan hibah dan bantuan sosial yang diajukan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan wajib mempedomani ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 17);
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Nopember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H., SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2019

A. FORMAT PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL :

<p>KOP ORGANISASI/LEMBAGA</p> <p>-----</p> <p style="text-align: right;">Kediri, 20...</p>	
Nomor :	Kepada :
Lamp. : 1 (satu) berkas	Yth. WALIKOTA KEDIRI
Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial* -----	di KEDIRI
<p>Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Kediri dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/organisasi/pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah/bantuan sosial* berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hibah/bantuan sosial dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial</p> <p>Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial dimaksud.</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami,</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>	

B. SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III	WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
BAB IV	JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB V	NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VI	PENUTUP
	LAMPIRAN PENUNJANG

C. FORMAT PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
.....(nama Perangkat Daerah)
Alamat

KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR :/ / 419...../
TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

KEPALA(nama Perangkat Daerah),

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - bahwa dalam rangka pengakuan keberadaan kelompok masyarakat di Kota Kediri perlu adanya pengesahan dari pemerintah daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil musyawarah masyarakat tanggal tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat

KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan

KETIGA : Kelompok Masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
KEPALA

.....

D. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH/BANTUAN SOSIAL YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	dst			

Kepala,

.....

E. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JUMLAH UNIT	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala

.....

F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 180 / / / 20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK

- I. : Kepala berkedudukan di Jl.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di Jl.
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ;
2. ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

.....

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

.....

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

.....

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 5

.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Materai Rp.6.000,-

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. :

2. :



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah/bantuan sosial* beserta besaran hibah/bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah/Bantuan Sosial* Tahun Anggaran.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL* TAHUN ANGGARAN.....

KESATU : Daftar penerima dan besaran hibah/bantuan sosial* Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan kode rekening

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 188.45/ /419...../.....

TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

TAHUN ANGGARAN

NO	PENERIMA	JENIS DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

WALIKOTA KEDIRI,

.....

H. FORMAT SURAT/ NOTA PERMINTAAN PERENBITAN SPP, SPM DAN LS

<p>KOP Perangkat Daerah</p> <p>-----</p>	
	<p>Kediri,.....,..... 20.....</p>
	<p>Kepada :</p>
Nomor :	Yth. Pejabat Pengelola
Sifat :	Keuangan Daerah
Lampiran :	
Perihal :	Permintaan Penerbitan SPP-LS, dan SPM-LS Hibah/Bantuan Sosial*
<p>Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Hibah/Bantuan Sosial* sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NPHD;2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah/Bantuan Sosial;3. Pakta integritas dari penerima hibah/bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;4. Kwitansi tanda terima. <p>Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk maklum.</p> <p style="text-align: right;">Kepala ...(perangkat daerah)</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

J. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., WALIKOTA...../Kepala Perangkat daerah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ketua Lembaga / Organisasi / Anggota Masyarakat* yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang/jasa* sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

K. FORMAT SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya akan bertanggung jawab atas penggunaan dana/barang* yang telah diterima melalui hibah/bantuan sosial* sesuai dengan NPHD/Permohonan* dan membuktikan penggunaan dana/barang tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....

Penerima Hibah/Bantuan Sosial,*

Materi Rp 6.000,-

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H., SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003